



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**VISCAL ADITYA PRATAMA**, Tempat & Tanggal Lahir, Sijuk, 16 September 2000, Umur :23 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal :Jalan Taruna, RT 012/RW 006, Dusun Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 26/Pdt.P/2024/PN.Tdn tertanggal 21 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sijuk, pada tanggal 16 September 2000, dan diberi nama **VISCAL ADITYA PRATAMA** anak dari Suami Istri bernama **EDISON ARIA RIZA** dan **HAMDATI**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1914/UM/2000, pada tanggal 11 Januari 2021;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca **EDISON ARIA RIZA**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca **EDISON ARIA RIZA** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **EDISON**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas ayah Pemohon di surat-surat yang lain seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan ayah Pemohon telah tertulis/terbaca EDISON;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1914/UM/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 11 Januari 2021 yang sebelumnya tertulis/terbaca **"EDISON ARIA RIZA"** menjadi **"EDISON"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1914/UM/2000 tanggal 11 Januari 2021;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VISCAL ADITYA PRATAMA NIK: 1902041609000007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung,..... diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDISON NIK: 1902042701740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung,.....diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VISCAL ADITYA PRATAMA Nomor: 1914/UM/2000 tanggal 11 Januari 2021,.....diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDISON Nomor: 1902-LT-18022021-0001 tanggal 19 Februari 2021,.....diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDISON Nomor 1902040209080005 tanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, .....diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, merupakan bukti asli, ternyata bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edison, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah Ayah Pemohon;
  - Bahwa nama Saksi sebenarnya adalah Edison, namun Saksi pernah menambahkan nama Edison Aria Riza dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon;
  - Bahwa data kependudukan Saksi, tertulis dan terbaca nama Edison;Terhadap keterangan saksi tersebut,pemohon membenarkannya;
2. Saksi Hamdati ,memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
  - Bahwa suami Saksi adalah tertulis dan terbaca Edison;Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viscal Aditya Pratama Nomor: 1914/UM/2000 tertanggal 11 Januari 2021, dari yang sebelumnya nama Ayah Pemohon, tertulis dan terbaca Edison Aria Riza untuk kemudian diperbaiki namanya menjadi tertulis dan terbaca Edison;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, menurut Pasal 13 jo Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan, maka Permohonan untuk melakukan perbaikan akta tersebut hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya daftar akta itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viscal Aditya Pratama Nomor: 1914/UM/2000 tertanggal 11 Januari 2021 (Bukti P-3) adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perbaikan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-5 adalah akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, hadir langsung Saksi Edison yang menerangkan bahwa berdasarkan nama Saksi sebenarnya adalah Edison, namun Saksi pernah menambahkan nama Edison Aria Riza dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bahwa terdapat perbedaan nama Saksi Edison yaitu pada Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, tertulis dan terbaca Edison sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Bukti P-3 tertulis dan terbaca Edison Aria Riza;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa Saksi Edison adalah benar Ayah dari Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Hamdati selaku ibu Pemohon, maka untuk menunjang tertib administrasi dan kesamaan identitas nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Bukti P-3, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk memohon perubahan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edison Aria Riza untuk kemudian diperbaiki menjadi Edison adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viscal Aditya Pratama Nomor: 1914/UM/2000 tanggal 11 Januari 2021 (Bukti P-3) ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama VISCAL ADITYA PRATAMA Nomor:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1914/UM/2000 tanggal 11 Januari 2021, yang mana nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca "EDISON ARIA RIZA" untuk kemudian diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca "EDISON"

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama VISCAL ADITYA PRATAMA Nomor: 1914/UM/2000 tanggal 11 Januari 2021;
- Membebankan biaya permohonan sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Frans Lukas Sianipar ,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agustiani,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Agustiani,S.H.,**

**Frans Lukas Sianipar,S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Penggandaan : Rp. 3.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 133.000,00

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)